

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655, Laman UNS: http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 1246/UN27/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1189/UN27/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 17/UN27.45/KP.00/2023 tentang Permohonan penerbitan perubahan Keputusan Rektor, perlu mengadakan perubahan Keputusan Rektor Nomor 1189/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret:
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indoneaia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan 8. Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

- 10. Peraturan Rektor Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
- 11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret:

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN Menetapkan NOMOR 1189/UN27/HK/2022 REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor 1189/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret dengan menambah 3 (tiga) personil sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini;

> : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1189/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret, masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 7 Oktober 2022 REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS.

MULYANTO

KEDUA

KETIGA

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBLAS MARET
NOMOR 1246/UN27/HK/2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR
1189/UN27/HK/2022 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NO	NAMA/NIP/NIK	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr. paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si. NIP 198306262006042002	Koorbid. Pengembangan Karir dan Kompetensi Dosen UPT PSDM	Anggota
2.	Faishol Nurhuda, S.Kom. NIK 1991082520201001	Staf UPT Remunerasi	Anggota
3.	Erina Nardiati, A.Md. NIK 2000050620220101	Staf UPT PSDM	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO